

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM.

1. Pendahuluan

Kecamatan Singkawang Timur dengan luas wilayah 38,230 Km² atau 38,230 Ha terbagi menjadi 5 kelurahan, 20 RW dan 62 RT dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2024 sebanyak 24,929 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 13,037 jiwa dan perempuan sebanyak 11,892 jiwa. Adapun batas wilayah Kecamatan Singkawang Timur, adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Utara dan Kabupaten Sambas;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan dan Kabupaten Bengkayang;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Tengah.

Dasar hukum pembentukan Kecamatan Singkawang Timur :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia).

1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 22 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Kecamatan Kota Singkawang, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Lurah terdiri atas :
 1. Sekretariat;
 2. Seksi Pemerintahan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)

Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instalasi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Wali Kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- e. mengoorinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instasi vertical yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota.
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instasi terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal;
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa,
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang meliputi tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.

Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan bidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;

- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas Menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan;
- b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pemerintahan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang ketentraman dan ketertiban umum yang diberikan oleh Camat.

Kelurahan

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan Sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di wilayah Kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
- f. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lurah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- b. penetapan rencana kerja Kelurahan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- e. pengoordinasian upaya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota di wilayah Kelurahan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelurahan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemerintahan yang diberikan Lurah.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Lurah.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan tugas lain bidang ketentraman dan ketertiban umum yang diberikan oleh Lurah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Kecamatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas sejumlah PNS dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada Camat;

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumberdaya Manusia merupakan bagian faktor penentu keberhasilan yang dibutuhkan dalam menjalankan organisasi. Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Timur beserta kelurahan sampai dengan bulan Desember tahun 2024 secara keseluruhan sebanyak 56 orang PNS dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Personil PNS
Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	Tahun 2023		
		ESELON	STAF	JLH PNS
1	Kecamatan Singkawang Timur	6	8	14
2	Kelurahan Sanggau Kulor	5	3	8
3	Kelurahan Pajintan	4	4	8
4	Kelurahan Nyarumkop	5	3	8
5	Kelurahan Bagak Sahwa	5	3	8
6	Kelurahan Mayasopa	5	3	8
Jumlah		30	24	54

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Timur dan 5 Kelurahan
Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Camat	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1
3	Kepala Seksi	-	3	-	-	3
4	Kasubbag	-	2	-	-	2
5	Fungsional Umum	-	3	5	-	8
6	Lurah	-	5	-	-	5
7	Sekretaris Lurah	-	5	-	-	5
8	Kepala Seksi Kelurahan	-	15	-	-	15
9	Fungsional Umum	-	5	11	-	16
Jumlah		1	39	16	-	56

Tabel 3.

Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Timur
Berdasarkan Tingkat Eselon dan Staf Tahun 2023

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	III.a	1
2.	III.b	1
3.	IV.a	7
4.	IV.b	22
5.	Staf	25
JUMLAH		56

Tabel 4.
Jumlah Pegawai Kecamatan Singkawang Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLT P	SD	
1	Camat	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Seksi	-	3	-	-	-	-	3
4	Kasubbag	-	2	-	-	-	-	2
5	Fungsional Umum	-	1	2	5	-	-	8
6	Lurah	1	2	2	-	-	-	4
7	Sekretaris Lurah	-	2	3	-	-	-	5
8	Kepala Seksi Kelurahan	-	5	6	2	-	-	13
9	Fungsional Umum	-	-	1	15	-	-	16
	Jumlah	2	16	14	22	-	-	56

No	URAIAN TUGAS	JUMLAH	STATUS KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
1	Tenaga Administrasi Kantor Kecamatan	2	Tenaga Kontrak	
2	Penjaga Malam Kecamatan	1	Tenaga Kontrak	
3	Tenaga Administrasi Kantor Kelurahan	3	Tenaga Kontrak	
4	Penjaga Malam Kelurahan	2	Tenaga Kontrak	
5	Pramu Kebersihan Kantor Kecamatan	1	Tenaga Kontrak	
6	Pramu Kebersihan Kantor Kelurahan	3	Tenaga Kontrak	

Tabel 5.

Jumlah Tenaga Kontrak Kecamatan Singkawang Timur

5. Sumber Daya Keuangan

Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur tidak memiliki realisasi pendapatan karena tidak diberikan wewenang dalam memungut pajak ataupun retribusi daerah. Secara umum realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 8.217.961.235 atau 95,74% dibandingkan dengan target yang ditetapkan dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 8.582.734.740. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 8.123.904.578 atau 96,8%.

Kenaikkan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) untuk kelurahan pada tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 187/PMK.07/2018, tentang Tata Cara Penyaluran Dana

Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Tabel 6.

Data Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Singkawang Timur Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2022
BELANJA	8.582.734.740	8.217.961.235	95,75	8.123.904.578
BELANJA OPERASI	8.518.117.140	8.154.948.235	95,74	7.7.954.889.278
BELANJA MODAL	64.617.600	63.013.000	97,52	169.015.300
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit)	(8.582.734.740)	(8.217.961.235)	95,75	(8.123.904.578)

6. Sarana dan Prasarana

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singkawang Timur, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang berjalannya program dan kegiatan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi sebagai berikut:

Tabel 7.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Singkawang Timur
Kota Singkawang Tahun 2024

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	322.801.104,00
2	Peralatan dan mesin	3.127.175.926,33
3	Gedung dan bangunan	8.350.810.362,09
4	Jalan, irigasi dan jaringan	25.063.400,00
5	Asset tetap lainnya	148.230.850,00
6	Aset lainlain	84.580.000,00
7	Extra Countable	212.902.186,00

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Memperhatikan permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan isu-isu strategis RPD Kota Singkawang, isu-isu strategis yang dapat dirumuskan di dalam rencana strategis Kecamatan Singkawang Timur adalah:

1. Terbatasnya jumlah anggaran yang diberikan khususnya belanja langsung untuk mendukung tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
2. Kurang optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;

3. Fungsi Kelembagaan di masyarakat kurang optimal akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
4. Beberapa ASN di kelurahan dan Kecamatan belum mengerti tupoksi masing-masing sehingga berdampak pada kinerja dan mengakibatkan terabaikannya kebijakan pemerintah kota Singkawang.
5. Masyarakat cenderung pasif dalam ikut membangun wilayahnya sehingga terlihat lebih banyak bergantung pada kebijakan/program pemerintah.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan keluarga, ibu dan anak.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian alam.
8. Lunturnya nilai-nilai keagamaan, budaya dan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda akibat era globalisasi dan kebebasan informasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA SKPD TAHUN 2023-2026

1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

1. Tujuan

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama yang dihadapi perangkat daerah Kecamatan Singkawang Timur serta memperhatikan yang tercantum didalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan

2. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Singkawang Timur dalam periode pembangunan 2023-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah Kecamatan dengan sasaran sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
- c) Meningkatnya Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
- d) Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 8.

Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tabel 9.

Sasaran Strategis berdasarkan Pohon Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1.	Meningkatnya pelayanan Publik Kecamatan	Presentase pelayanan Publik Sesuai SOP
2	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Presentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Presentase Sarpras Pelayanan dalam Kondisi Baik
4	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang di Bina

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja menjabarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama tahun 2024. Karena itu perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Perjanjian kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat program/kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan anggaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Untuk tahun 2024, dokumen yang diperlukan sebagai data Perjanjian Kinerja Kecamatan Singkawang Timur adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 yang akan dijadikan tolak ukur dan komitmen kinerja Instansi.

Tabel 10.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	- Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	- Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	jumlah lembaga kemasyarakatan dilingkup Kecamatan yang aktif / jumlah lembaga kemasyarakatan dilingkup Kecamatan yang terdata	100%
		- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam urusan pemerintahan umum/ jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang direncanakan	100%
		- Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	- Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jumlah masyarakat /kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan / jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang terdata	100%

NO	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.038.369.584
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.038.369.584
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rp 265.772.941

a	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	239.140.000
b	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	21.762.185
c	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	4.870.756
3	Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Rp	1.058.853.542
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	1.058.853.542
	TOTAL	Rp	8.362.996.067

Tabel 10.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BERDASARKAN POHON KINERJA
KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	- Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	82%
2	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	- Persentase pelaksanaan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	jumlah pelaksanaan Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	- Presentase Sarpras Pelayanan dalam Kondisi Baik	jumlah Sarpras Pelayanan dalam Kondisi Baik	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	- Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina	jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Yang Dibina	100%

NO	SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Rp. 364.512.400
a	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 329.471.200
b	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 35.041.200
2	Sasaran : Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Rp. 23.689.440
a	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 23.689.440
3	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Rp. 6.947.465.902
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.947.465.902
4	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.058.853.542
a	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.247.066.988
	TOTAL	Rp. 8.582.734.730

Tabel 11.

Program dan Kegiatan Kecamatan Singkawang Timur

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.947.465.902
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.563.000
	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.471.000
	b) Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.235.500
	c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.856.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.627.937.383
	a) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.401.416.883
	b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.320.000
	c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.200.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.162.861
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.162.861
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.150.868
	a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.222.390
	b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.573.322
	c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.581.020

	d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.774.136
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.617.600
	a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.843.410
	b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.774.190
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	636.813.098
	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.557.338
	b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.138.240
	c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	551.117.520
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.221.092
	a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.350.400
	b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.706.800
	c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.163.892
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	329.471.200
	Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	329.471.200
	a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000
	b) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	299.471.200
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.247.066.998
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.247.066.998
	a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.592.960
	b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.712.120
	c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	414.067.028
	d) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	778.694.890
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.689.440
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23.689.440
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23.689.440

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	35.041.200
	Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	35.041.200
	a) Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.041.200
TOTAL		8.582.734.730

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu kewajiban dari suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan.

Didalam Laporan Kinerja Tahunan, pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh, periodik dan terpadu. Selain digunakan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kinerja OPD, Laporan Kinerja Tahunan juga dapat digunakan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan yang tertuang didalam Renstra, Renja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur, sebagai berikut:

Tabel 12

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI	TARGET
1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian SAKIP perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat	BB
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	jumlah masyarakat /kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan / jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang terdata	100%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah kegiatan yang diselenggarakan dalam urusan pemerintahan umum/ jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang direncanakan	100%
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jumlah masyarakat /kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan / jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang terdata	100%

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : **“Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah “**

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel.12

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	BB	B	100%

➤ Capaian kinerja pada sasaran strategis ini digambarkan dengan 1 indikator yaitu :

1. Kategori capaian SAKIP perangkat daerah

Adapun capaian Sasaran strategis Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah terdiri dua penilaian, yaitu untuk kategori Capaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) di tahun 2023 Tidak lagi dibuat Oleh Kecamatan dan SAKIP Perangkat Daerah dari target BB mendapat penilaian B sehingga capaiannya 100% atau kriteria Sangat Cukup tahun 2023

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 12a
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	BB	B	CC	100%	100%

Pada tahun 2024 sasaran strategis “Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah, di dalam perjanjian CAMAT, tidak secara khusus diberikan program, kegiatan, sub kegiatan serta anggarannya, hanya saja pelaksanaannya dilekatkan dengan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan rutin yang ada di Kecamatan Singkawang Timur dan yang mendekati dari pelaksanaan SAKIP di Kecamatan, yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Pengukuran efisiensi program terhadap sasarnya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

a) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjangnya. Ada 1 (satu) program dan 7 (enam) kegiatan yang mendukung sasaran ini.

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendukung Kegiatan ini sebagai Berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Keuangan Prangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Prangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel.12b

Sasaran Strategis

Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja SKPD Capaian Program/ Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	99%	99%

1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Daerah	100%	97,68%	97,68%
2	Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	Presentase Administrasi Prangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	87,12%	87,12%
4	Administrasi Umum Prangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Prangkat Daerah	100%	99,00%	99,00%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	94,60%	94,60%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,00%	94,00%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

Program ini diarah untuk menunjang urusan tugas dan fungsi Kecamatan agar tetap berjalan secara rutinitas, sekaligus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP Kecamatan.

Adapun indikator program ini adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan target sebesar 100% dapat terealisasi 99% dengan tingkat capaiannya sebesar 100%

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 dan 2021

Tabel.12c

Perbandingan realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi		
			2021	2022	2023
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	C	CC	B

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa sasaran strategis “Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” baru dilaksanakan pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 salah satu kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tidak lagi dilaksanakan dan juga tidak ada dalam target pencapaian Renstra Kecamatan Singkawang Timur, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 12d

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2026

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi			TARGET 2026
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	C	CC	B	BB

Indikator kinerja, pencapaian sasaran strategis tahun 2023 Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa sasaran strategis “Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah baru dilaksanakan pada tahun 2021, dan pada tahun 2023 salah satu kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tidak lagi dilaksanakan dan juga tidak ada dalam target pencapaian Renstra Kecamatan Singkawang Timur, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kecamatan Singkawang Timur Pada tahun 2026 mendatang target yang ditetapkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah Adalah BB.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Atau Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi	Target/ Capaian Nasional
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori capaian SAKIP perangkat daerah	B	Tidak ada Data

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Dilakukan;

1) Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

- a. Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah Kurang Memahami dan kurangnya data terkait Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ialah Koordinasi Mengenai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Ke Inspektorat Kota dan BAPPEDA

Sasaran strategis 2 : **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan “**

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel.13

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	99,82%	99,82%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	95,42%	95,42%

		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	92,59%	92,59%
--	--	---	------	--------	--------

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini digambarkan dengan Tiga indikator yaitu :

- 1) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2) Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 3) Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk Capaian kinerja pada tahun 2024 realisasinya mencapai 99% hal ini dapat diukur dari terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini. Adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini sebanyak 3 kegiatan dan Hampir seluruhnya terlaksana dengan baik dan sesuai target, dengan capaian Realisasinya sebesar 99%,hal ini dapat diukur dari terlaksananya hampir seluruh kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini.

Adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini kegiatan sebagian terlaksana dengan baik dan sesuai target namun ada sebagian kegiatan tidak terlaksana dikarenakan Sumber daya manusia yang Kurang mumpuni sehingga tidak dapat untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kegiatan yang terlaksana dimaksud adalah :

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3) Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 13a
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	239.140.000	238.725.000	100%	99,82%	99,82%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.762.185	20.766.500	100%	95,42%	95,42%
	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	4.870.756	4.510.000	100	92,59%	92,59%

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 99%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun Kegiatan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Salah satu kegiatan ini berupa Pembinaan RT sekaligus pemberian honor RT dan Kader Posyandu Target Kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah Ketua RT dan Kader Posyandu yang dibina di Wilayah Kecamatan Singkawang Timur dimana ditargetkan sebanyak 62 RT dan 105 Kader Posyandu sedangkan untuk pencapaian realisasi Kinerjanya memenuhi target, untuk persentase Target Kinerja dan Realisasinya sebesar 99%

Untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu:

1. Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Target Kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah ASN Kelurahan dan Kecamatan Sinkawang Timur dalam Melaksanakan Apel Gabungan dan memeriahkan Acara HUT RI di Pemerintahan Kota Singkawang sedangkan untuk pencapaian realisasi Kinerjanya memenuhi target, untuk persentase Target Kinerja dan Realisasinya sebesar 100
 2. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Target Kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah Petugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) dalam Melaksanakan Kegiatan Sosialisasinya Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat untuk pencapaian realisasi Kinerjanya memenuhi target, untuk persentase Target Kinerja dan Realisasinya sebesar 100%
- 2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun 2023 dan 2022**

Tabel.13b

Perbandingan realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024,2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	95%	100%	99,82 %
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73%	99%	95,42 %
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	92,59 %

- Untuk Capaian kinerja pada indikator pertama yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Daerah tahun 2023 sebesar 99% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 100%.
- dan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2023 sebesar 95% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 99%.
- Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Umum pada tahun 2023 sebesar 92%.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 13c

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2024

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi			TARGET 2022
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	95%	100%	99%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	73%	99%	95%	100%
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	92,59	100%

Indikator kinerja peran RT dalam pemerintahan kecamatan dan kelurahan, pencapaian sasaran strategis tahun 2023 terealisasi 5 Kelurahan, begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2023-2026. Pada tahun 2024 mendatang, target yang ditetapkan untuk Indikator Persentase keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan yaitu 100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Dilakukan;

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

- a) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:
1. Belum optimalnya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan salah satu dikarenakan RT belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- b) Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran :
1. Melakukan pembinaan kepada RT
 2. Menjalin Komunikasi dan Koordinasi yang baik antar Kecamatan, Kelurahan dan RT atau Lembaga Kemasyarakatan.
 3. Melakukan Monitoring Ke kelurahan, RT atau Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran strategis 3 : **“Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah**

Kecamatan “

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Tabel.14

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	95,36%	95,36%

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini digambarkan dengan indikator yaitu Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Untuk Capaian kinerja pada tahun 2023 realisasinya mencapai 95,36% hal ini dapat diukur dari terlaksananya seluruh kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini. Adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini sebanyak 4 kegiatan dan Hampir seluruhnya terlaksana dengan baik dan sesuai target hal ini dapat diukur dari terlaksananya hampir seluruh kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini.

Adapun kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini adalah :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 14a
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.058.853.542	1.009.732.660	100%	95,36%	95,36%

Apabila dibandingkan antara rata-rata persentase realisasi anggaran sebesar 95,36% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 95,36%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

dan untuk program Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Beberapa Sub Kegiatan di dalam Kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan capaian kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa

Untuk Sub kegiatan Koordinasi Pemberdayaan desa berupa Pembinaan PKK, Profil Kelurahan dan MTQ, Target Kinerja dari kegiatan ini adalah Kehadiran Peserta dan antusias Peserta dalam Mengikuti Kegiatan MTQ untuk persentase Target Kinerja sebesar 100% dan Realisasinya sebesar 97% dari Kegiatan ini sudah terlaksanan dengan baik.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Adapun Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Berupa:

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan,

Target Kinerja dari kegiatan ini adalah Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Singkawang Timur dimana ditargetkan sebanyak 200 orang sedangkan untuk pencapaian realisasi Kinerjanya sebanyak 200 orang, atau memenuhi target, untuk persentase Target Kinerja dan Realisasinya sebesar 100%.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Target Kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana yang di serahkan ke masyarakat oleh kelurahan.

Adapun Kegiatan dilaksanakanya sebagai berikut:

- I. Untuk Kelurahan nyarumkop Menyerahkan Barang Ke masyarakat berupa Alat Tennis Meja, Alat Volley, Gerobak Dorong, Tangga Panjat, Mesin Potong Rumput Pipa PVC dan Alat Satgas Bencana.
- II. Kelurahan Panjintan Menyerahkan Barang Ke masyarakat Berupa Bendera Hias, Bendera Merah Putih, Gerobak Dorong, Mesin Potong

Rumput, Penggaruk Sampah, Tempat Sampah, kursi Plastik dan Peralatan Posyandu.

- III. Kelurahan Sanggau Kulor Menyerahkan Barang Ke masyarakat berupa Selang Spiral, Mesin Potong Rumput, Perontok Padi, Sepeda Motor dan Pakaian Olahraga,
- IV. Kelurahan Mayasopa Menyerahkan Barang Ke masyarakat berupa Kipas Angin, Kursi Plastik, Meja Kerja dan Selang Spiral.
- V. Kelurahan Bagak Sahwa Menyerahkan Barang Ke masyarakat berupa Bendera Hias, Kipas Angin Baling, Kursi Kerja, Mesin Potong Rumput, Rompi Kerja, Seragam Batik Jamaah dan Susu Formula.

untuk persentase Target Kinerja sebesar 100% dan Realisasinya sebesar 95% dari Kegiatan ini sudah terlaksanan dengan baik.

d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target Kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk 5 Kelurahan.

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan Sebagai Berikut

- I. Untuk Kelurahan Bagak Sahwah Kegiatan yang terlaksana berupa Kegiatan, Pelatihan Kader Posyandu, Pembinaan RT, Sosialisasi PHBS dan Penyuluhan Narkoba, Pelatihan UMKM, Bimtek Satlinmas dan Sosialisasi LKK
- II. Untuk Kelurahan Mayasopa Kegiatan yang terlaksana berupa Kegiatan , Pelatihan Kader Posyandu, Pembinaan RT, Sosialisasi PHBS dan Penyuluhan Narkoba, Pelatihan UMKM, Sosialisasi Penurunan Stunting Bimtek Satlinmas dan Sosialisasi LKK
- III. Untuk Kelurahan Nyarumkop Kegiatan yang terlaksana berupa , Pelatihan Kader Posyandu, Pembinaan RT, Sosialisasi PHBS dan Pembinaan Membatik, Pembinaan Karang Taruna, Pengelolaan Air Bersih, Pelatihan UMKM, Bimtek Satlinmas dan Sosialisasi LKK
- IV. Untuk Kelurahan Pajintan Kegiatan yang terlaksana berupa Kegiatan , Pelatihan Kader Posyandu, Sosialisasi Penurunan Stunting , Pembinaan

RT, Sosialisasi PHBS , Pelatihan UMKM, Bimtek Satlinmas dan Sosialisasi LKK

V. Untuk Kelurahan Sanggau Kulor Kegiatan , Pelatihan Kader Posyandu, Pembinaan RT, Sosialisasi PHBS, Pelatihan UMKM, Sosialisasi Penurunan Stunting ,Bimtek Satlinmas dan Sosialisasi LKK. untuk persentase Target Kinerja sebesar 100% dan Realisasinya sebesar 95% dari Kegiatan ini sudah terlaksanan dengan baik.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022 dan 2021

Tabel.14b

Perbandingan realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	95%	97%	95%

- Untuk Capaian kinerja pada indikator pertama yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2023 sebesar 95% atau mengalami Penurunan sebesar 2% bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 97%.

3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 14c

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2024

No	Sasaran Strategis	(IKU)	Realisasi	
----	-------------------	-------	-----------	--

			2021	2022	2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	95%	97%	95%	100%

Indikator kinerja peran RT dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, pencapaian sasaran strategis tahun 2023 terealisasi 5 Kelurahan, begitu juga dengan tahun-tahun sebelumnya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2023-2026. Pada tahun 2024 mendatang, target yang untuk Indikator Persentase keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan yaitu 100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Dilakukan;

1) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

- c) Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini antara lain:
 1. Dalam sinkronisasi perencanaan dari masyarakat dengan perencanaan dari perangkat daerah kurang sesuai serta masih terdapat pokok-pokok pikiran lain yang disampaikan.
 2. Rendahnya partisipasi OPD dalam proses musrenbang
- d) Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran :
 1. Melakukan verifikasi usulan program kegiatan yang lebih ketat Untuk program yang bisa ditangani oleh kelurahan sebaiknya diusulkan melalui musrenbang
 2. Mengupayakan Keterlibatan Anggota DPRD dalam Kegiatan Musrenbang

A. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut ;

Tabel 15
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.501.294.456	6.850.170.418	97,33
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.105.900	30.496.450	98,04
	c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.411.400	23.034.850	98,39
	d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.694.500	7.461.600	96,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.734.860.892	5.582.965.706	98
	d) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	5.461.668.192	5.310.026.456	97,22
	e) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265.980.000	265.980.000	100
	f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.212.700	6.959.250	96,49
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.707.410	23.270.000	87,13
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.707.410	23.270.000	87,13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	408.823.860	405.646.263	99,25
	e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.154.040	17.997.345	99,14
	f) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.423.720	195.482.460	99,02
	g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.537.100	17.432.031	99,40
	h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.709.000	174.734.427	99,45

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.910.220	156.005.300	94,60
	c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.910.220	156.005.300	94,60
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	559.625.302	540.100.099	94,14
	d) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.826.400	1.740.000	95,27
	e) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.944.102	76.751.059	89,30
	f) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.854.800	461.609.040	97,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.336.000	111.686.600	99,22
	d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.896.000	56.776.600	99,79
	e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.080.000	31.030.000	99,84
	f) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.360.000	23.880.000	98,03
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	239.140.000	238.725.000	99,83
	Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	239.140.000	238.725.000	99,83
	c) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	239.140.000	238.725.000	99,83
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.058.853.542	1.009.732.660	95,36
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.891.712	29.520.000	98,76
	e) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.891.712	29.520.000	98,76
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.028.961.830	980.212.660	93,2

	b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21.838.630	21.640.000	99,09
	f) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	488.790.200	479.336.260	88,01
	g) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	518.333.000	479.236.400	92,46
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.870.756	4.510.000	92,59
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4.870.756	4.510.000	92,59
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.870.756	4.510.000	92,59
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.762.185	20.766.500	95,42
	Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.762.185	20.766.500	95,42
	b) Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.762.185	20.766.500	95,42
TOTAL		8.362.996.067	8.123.904.578	97,14

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2023 merupakan hasil dari peran serta dan dukungan seluruh pegawai Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang

Timur, yang secara sinergis memberikan dorongan didalam upaya mensukseskan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Keberhasilan tersebut juga dapat diraih berkat adanya komitmen dan dukungan dari Pimpinan, yang senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Kecamatan Singkawang Timur akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah kota Singkawang, dan melakukan pembinaan kepada Ketua RT.
2. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Singkawang khususnya di Kecamatan Singkawang Timur.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sehingga pelayanan publik tetap berjalan baik, efektif dan efisien.
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan agar semakin layak dan nyaman bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Singkawang Timur Tahun 2023. Diharapkan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Singkawang, 20 Januari 2024

Plt. CAMAT SINGKAWANG TIMUR


MAROLOP SIANTURI, SE.
Penata Tk.1
NIP. 19761015 201001 1 011